

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Fadhal et al., 2021). Dalam konteks ini, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci yang mendukung efektivitas penggunaan dana tersebut (Wafirotin & Septiviasuti, 2019).

Masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama memiliki peran sentral dalam proses ini, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program-program yang telah didanai oleh dana desa (Tuti Dharmawati et al., 2021). Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola masyarakat lokalnya berdasarkan keadaan sosial dan budaya mereka. Namun, permasalahan umum yang dihadapi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), pendapatan dan hasil tidak berimbang karena sumbernya tidak dikelola dengan baik (Suryani, 2021). Menurut data pemerintah, alokasi dana desa mencapai Rp 20,7 triliun pada tahun 2015, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016 dan kembali naik menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017. Besarnya dana ini rentan terhadap penyelewengan yang dapat mengarah pada korupsi di kalangan aparaturnya pemerintah desa (Afifah et al., 2023).

Desa Amparaan, yang merupakan salah satu desa penerima alokasi dana desa, menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Masyarakat sering kali

kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa. Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. (Mada et al., 2017).

Kesalahan pengelolaan dana desa dapat diantisipasi oleh pemerintah desa dengan melakukan proses akuntabilitas yang meliputi dari perencanaan hingga pelaporan pengelolaan dana desa (Sufi, 2022). Akuntabilitas birokrasi juga merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kepada pemangku kepentingan, karena hal ini sangat penting dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pemerintah desa dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Sivaram et al., 2019).

Desa Ampara'an merupakan desa berkembang yang terletak di kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan. Pembangunan dari segi infrastruktur di desa ini dapat dikatakan belum sepenuhnya merata dan masih banyak yang masih dalam tahap pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini dimulai sejak akhir-akhir masa kepemimpinan kepala desa yang sebelumnya, padahal jika dilihat dari data pemerintah kabupaten Bangkalan yang terdapat pada Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Bangkalan No 3 tahun 2021, dana alokasi dasar yang dikeluarkan pada desa ini sebesar Rp 641.574.000,00 merupakan nominal yang dapat dikatakan sebagai rata-rata dana alokasi dasar setiap tahun di semua desa yang ada di kabupaten Bangkalan.

Desa ini menempati posisi ke-4 ranking alokasi kinerja dari 273 desa yang ada di kabupaten Bangkalan dengan alokasi kinerja sebesar Rp 288.153.000,00, hal ini membuktikan bahwa desa Ampara'an termasuk desa yang paling baik dalam mengelola keuangan desa pada setiap tahunnya. Namun, pada realitanya keadaan pada desa ini masih tergolong sangat tertinggal di bandingkan desa-desa yang lain baik dilihat dari segi infrastruktur maupun dari segi sarana dan prasarana lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan semua desa yang ada di kabupaten Bangkalan yang sangat tidak proporsional dan tidak merata, terutama pada desa Ampara'an itu sendiri yang memang masih terdapat banyak kekurangannya. ada yang lebih baik di sektor ekonomi ada juga yang lebih baik di sektor pembangunannya (Mauliddiyah, 2021).

Terlepas dari itu semua masih terdapat upaya pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat di desa yaitu dengan memberikan bantuan secara rutin baik secara tunai maupun non tunai salah satunya bahan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Hampir semua keluarga di Desa ini rutin mendapatkan bantuan dari pemerintah desa setiap 2 bulan sekali meskipun jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, jumlah penduduk miskin di desa ini sebanyak 1.720 orang dari total penduduk desa yang sebanyak 2.682 orang. Namun, yang terjadi pemerintah desa justru memberikan bantuan melebihi data jumlah penduduk miskin yang tercatat di data kabupaten (Mauliddiyah, 2021)

Situasi ini menimbulkan perhatian peneliti terhadap pola pengalokasian dana desa, khususnya mengenai pergeseran penggunaan dana yang

semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, namun pada kenyataannya lebih difokuskan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar termasuk dalam kategori menengah ke bawah, serta umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Sebagian besar warga hanya bergantung pada hasil pertanian subsisten untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siringo et al., (2024) menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan juga akuntabilitas sangat berpengaruh positif dalam pengelolaan dana desa, karena dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi, masyarakat bisa mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desanya, apakah sudah cukup baik dalam mengalokasikan dana selama satu tahun atau justru perlu adanya evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suhardi et al., (2023) penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut, semakin besar pula kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa juga mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Hasil dari kedua penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan dana desa, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah metode yang digunakan dimana peneliti menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan prinsip tersebut dilakukan.

Alasan peneliti mengambil penelitian ini salah satunya karena berangkat dari keresahan dan juga keluhan masyarakat akan keadaan desa yang masih kurang baik dan otomatis timbul pertanyaan ketika peneliti melihat data yang ada di kabupaten Bangkalan bahwa desa Ampara'an termasuk desa yang terbilang cukup baik dalam mengelola keuangan desanya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan realita yang ada pada desa tersebut yang seharusnya sedikit banyak mengetahui beberapa perencanaan alokasi dana yang akan di laksanakan di desa tersebut seperti dana yang di alokasikan untuk pengembangan pemuda dan lain sebagainya.

Penelitian ini secara khusus mengembangkan kajian yang sebelumnya dilakukan oleh Umam et al., (2023) yang hanya memfokuskan pada perangkat desa. Dalam penelitian ini, peneliti memperluas subjek dengan melibatkan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Aparatur Pemerintah Desa. Pemilihan Aparatur Pemerintah Desa didasarkan pada peran sentral mereka dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Sementara itu, masyarakat desa dipilih karena keterlibatan langsung mereka serta dampak yang dirasakan dari pengelolaan dana desa. BPD dipilih sebagai

subjek penelitian karena fungsinya sebagai lembaga legislatif desa yang memiliki tugas pengawasan terhadap pemerintahan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, BPD memiliki pemahaman yang mendalam mengenai keluhan masyarakat sekaligus proses pelaksanaan tugas oleh pemerintah desa. Atas dasar penjelasan di atas oleh sebab itu peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Dan Aparatur Pemerintah Desa Amparaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan diatas, maka dari itu tersusunlah rumusan masalah penelitian yang ditemukan berikut ini :

- a. Bagaimana praktik transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Ampara'an, Sejauh mana masyarakat, BPD dan aparaturnya memahami penerapan prinsip tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengeksplorasi praktek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Ampara'an, serta mengukur sejauh mana masyarakat, BPD dan aparaturnya memahami penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Keterlibatan: Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengelolaan dana desa.
 - b. Peningkatan Kesadaran: Masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang dapat mengurangi skeptisisme terhadap pemerintah desa.
2. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Perbaikan Praktik Pengelolaan: Hasil penelitian dapat memberikan masukan konkret untuk meningkatkan praktik pengelolaan dana desa, baik dalam aspek transparansi, partisipasi maupun akuntabilitas.
 - b. Pengembangan Kebijakan yang Responsif: Pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan temuan penelitian.
3. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Penelitian ini dapat membantu BPD dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi:
 - a. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini akan menambah khazanah literatur tentang pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, serta menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan.

- b. Pengembangan Metodologi Penelitian: Hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi peneliti lain dalam menggunakan metodologi serupa di konteks yang berbeda.
5. Bagi Pembuat Kebijakan:
- a. Dasar untuk Kebijakan yang Lebih Baik: Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan dana desa.
 - b. Peningkatan Akuntabilitas Publik: Rekomendasi yang dihasilkan dapat mendorong peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan, baik di tingkat desa maupun tingkat yang lebih tinggi.